

**ANALISIS PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGURUSAN  
SERTIFIKASI HALAL PRODUK BOGOH ROTI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**QANIA NANDYA PUTRI**

**02011381924406**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**


NAMA : QANIA NANDYA PUTRI  
NIM : 02011381924406  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGURUSAN  
SERTIFIKASI HALAL PRODUK BOGOGH ROTI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S-1) Hukum.

Mengetahui,

<p><b>Pembimbing Utama</b></p>  <p><b><u>Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.M.H.</u></b> NIP. 195801151983031006</p>	<p><b>Pembimbing Pembantu</b></p>  <p><b><u>Taroman Pasyah, S.H.I.M.H.</u></b> NIP. 19851208201501120</p>
	<p><b>Mengetahui,</b></p>  <p><b><u>Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.</u></b> NIP. 196606171990011001</p> 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qania Nandya Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924406  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Oktober 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dimuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Qs. An Najm: 39)

Kupersembahkan kehadiran Allah SWT. Semata,  
serta sebagai wujud rasa syukur dan pengabdianku  
kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta;
2. Keluarga;
3. Guru-guruku terhormat;
4. Teman-temanku;
5. Almamater.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat dan kasih-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BOGOH ROTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**. Penulisan Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa pada penyajian skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun agar kepenulisan skripsi ini bisa lebih baik lagi dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang.

Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT., dan diberkahi hingga akhir hayat.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, September 2024

Penulis,



Qania Nandya Putri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena rahmatnya lah, penulis bisa menyelesaikan kepenulisan skripsi ini hingga selesai, adapun penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses kepenulisan ini.


Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Afriandi, S.H., MCL. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Bapak Dr, KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Taroman Pasyah S.H.I., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh pihak tempat penulis melakukan pnelitian skripsi, yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan data-data yang diperlukan penulis.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas ilmu dan arahan yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

11. Kedua orang tua tercinta Bapak Dudy Dermawan, S.Kom., dan Ibu Dwiani Roselina Adhayanti, S.Kom. yang selalu memberikan curahan doa serta dukungan yang tak pernah terputus.
12. Almarhum kakek saya Drs. H. Eka Sudarba dan H. Ismeth Inonu Singayudha yang selalu hidup di hati penulis yang semasa hidupnya selalu memberikan dukungan kepada saya, dan selalu menurunkan semangat dan kerja keras kepada saya.
13. Saudara saya, Qivlan Dinandhya Putra, yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar saya, Nenek-Kakek, Om-Tante, dan Sepupu, yang memberikan kasih sayang dan nasehat untuk saya.
15. Sahabat saya, Kristia Syanita, Dhania Kartika, Caristy Nurul Izumi, Raina Zahira Agushar, yang selalu mendukung dan menghibur saya saat terkendala dalam pengerjaan skripsi ini. Saya sangat bersyukur bisa berteman dengan kalian, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain terimakasih. Terima kasih atas segala kenangan suka dan duka. Seluruh kenangan itu akan saya ingat dengan baik.
16. Pasangan saya saat ini Muhammad Geza Mahardika, yang selalu memberi dukungan, semangat kepada saya, dan selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah saya dalam perjalanan penulisan skripsi ini, serta membimbing saya dalam penulisan ini sampai selesai.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019, dan serta seluruh pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Palembang, September 2024

Penulis,



Qania Nandya Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....</b>	<b>7</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Populasi Sampel.....	16
4. Jenis dan Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
8. Lokasi Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>

<b>A. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Konsumen dan pelaku usaha .....	21
2. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha .....	23
3. Hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	25
<b>B. Tinjauan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Halal dan Haram .....	29
2. Pengertian Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal .....	31
3. Pengertian Produk Halal dan Sertifikat Halal .....	32
<b>BAB II PEMBAHASANI .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Analisis Prosedur dan Persyaratan Pengurusan Sertifikasi Halal Produk Bogoh Roti Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....</b>	<b>35</b>
1. Alur dan Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kota Tangerang Selatan .....	37
2. Analisis Pelaksanaan Prosedur Dan Persyaratan Pengurusan Sertifikasi Halal Produk Bogoh Roti Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	41
<b>B. Akibat Hukum Apabila Pelaku Usaha Bogoh Roti Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Sertifikasi Halal .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**Nama : Qania Nandya Putri**


**Nim : 02011381924406**

**Judul : Analisis Prosedur dan Persyaratan Sertifikasi Halal Produk Bogoh Roti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikasi halal produk Bogoh Roti berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal produk Bogoh Roti serta memahami akibat hukum apabila pelaku usaha Bogoh Roti melanggar ketentuan sertifikasi halal. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif (Normative Approach) dan metode penentuan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait proses sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal untuk produk Bogoh Roti di Kota Tangerang telah dilaksanakan secara menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi halal untuk Bogoh Roti telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

**Kata Kunci** : *Sertifikasi Halal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Bogoh Roti, Hukum Yuridis Empiris.*

**Pembimbing Utama,**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.**  
NIP. 195801151983031006

**Pembimbing Pembantu,**



**Taroman Pasyah, S.H.I.,M.H.**  
NIP. 19851208201501120

**Mengetahui,**



**Kepala Bagian Hukum Perdata**

**Dr. M. Syaifuddin, S.H.M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat pada berbagai bidang, utamanya pada bisnis kuliner. Indonesia memiliki keberagaman termasuk agamanya, maka untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan makanan yang disebarluaskan secara bebas harus melalui sertifikasi halal ataupun non-halal. Sebagai contoh di Kota Tangerang Selatan berdiri toko roti yang memproduksi roti dan banyak dikonsumsi masyarakat secara bebas, maka harus secara jelas produk tersebut halal atau haram.<sup>1</sup> Banyak pelaku usaha kuliner yang tidak peduli terhadap keamanan pangan dari segi *hygiene* dan sanitasi tempat produksi makanan, karena mereka berpendapat bahan yang digunakan dan cara produksi mereka sudah aman.<sup>2</sup>

Bogoh roti merupakan produksi makanan yang memproduksi berbagai varian roti dan berhasil menjual produknya ke masyarakat sejak tahun 2020. Bogoh Roti juga berhasil membantu perekonomian para konsumennya dengan menjual dan menyediakan jasa pembuatan roti (konsumen menjual roti buatan Bogoh Roti dengan nama usaha lain).

Gema Ramadhani, dikutip dari Jurnal "Halal dan Haram dalam Islam", Halal berarti boleh dimakan, boleh dipergunakan menurut aturan

---

<sup>1</sup> Zahirablog, *Seberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran*, <http://www.zahiraccounting.com/id/blog/Seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal-bagi-membuka-restoran/>, diakses tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>2</sup> *Ibid.*

agama.<sup>3</sup> Makanan halal ialah pangan yang didalamnya tidak terkandung bahan dasar haram yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik dari segi bahan baku pangan, tambahan pangan, bahan bantu dan proses pengolahannya, artinya dari bahan masakan hingga proses memasak harus dilakukan sesuai ketentuan Islam.

Indonesia ialah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terkait halalnya pangan dan produk sebab *conditio sine quo non* (tanpa adanya syarat, akibat tidak akan timbul).

Pada Undang-undang Dasar 1945 telah diatur dan dijamin hak asasi manusia, hak beragama, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan hak berkedudukan hukum bagi masyarakat Indonesia, artinya masyarakat memiliki hak untuk mengkonsumsi makanan halal yang dijamin oleh pemerintah.

Ketentuan terkait perlindungan konsumen diatur pada pembukaan UUD 1945 alinea IV, bahwasanya Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dari itu, adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal memrepresentasikan tanggung jawab negara untuk menjamin mutu dan kualitas produk halal bagi masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Gema Ramadhani. *Halal Dan Haram dalam Islam*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.2 No.01.

<sup>4</sup> KN. Sofyan Hasan. *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol, 14. No.2. 2014. 230.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) bahwasanya “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, pada huruf c, bahwa “Hak atas Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh makanan dan minuman yang halal, aman dan nyaman berdasarkan informasi yang jelas.

Pada Pasal 8 ayat 1 UUPK : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.

Pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan : “Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan”.

Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan : “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung-jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Pasal tersebut memperlihatkan bahwasanya produsen dan pelaku usaha khususnya pelaku usaha restoran harus mengetahui terkait halal dan haram bahan makanan hingga proses penyajian produk makanan. Adapun pemerintah mengeluarkan aturan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya akan disingkat UUPH), yang bertujuan memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta kepastian hukum terkait produk yang diperdagangkan secara bebas untuk dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Sertifikasi produk halal ialah rangkaian proses yang wajib dilalui pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal produk buatannya yang ketika lulus uji sertifikasi produk halal maka pelaku usaha berhak untuk mencantumkan label halal dan nomor registrasi pada produk olahannya sebagai penanda bahwa produknya halal dan aman untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Pada Pada 4 UUPH : **“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”**.

Produk yang tersebar di masyarakat belum terjamin semuanya halal, adanya sertifikasi halal ini untuk mencegah simpang siur terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Adapun sertifikasi halal wajib dimiliki oleh industri pengolahan, restoran, rumah potong hewan dan jaminan halal dari produsen.<sup>6</sup> Termasuk jaminan kehalalan dari produk Bogoh Roti.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, TLN No. 5604, Pasal 3.

<sup>6</sup> Aisyah Girindra, *dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal*, Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2008, hlm. 99-101.

Bogoh ialah usaha yang bergerak pada bidang kuliner yang beridi di daerah Tangerang Selatan sejak tahun 2019. Pada awalnya Bogoh hanya memproduksi kue lebaran dan kue bronies saja namun ditahun 2020 karena pandemi maka penjualan dihentikan dan diinovasi nama produknya menjadi “Bogoh Roti”. Bogoh Roti memperoleh sertifikasi halal nya dari Majelis Ulama Indonesia ditahun 2020, dampak dari sertifikasi halal ini ialah kenaikan omset penjualan produk.

Pada kegiatan bisnis yang sehat, adanya keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dan konsumen, jika tidak seimbang maka akan merugikan pihak konsumen apalagi jika produsen hanya menghasilkan produk terbatas maka tidak menutup kemungkinan terjadi monopolitis kepada konsumen.<sup>7</sup>

Sertifikasi halal untuk menjamin suatu produk ialah proses yang sakral karena akan memberikan kepastian bagi masyarakat terkait makanan tersebut bisa dikonsumsi secara bebas atau tidak. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan meneliti skripsi berjudul : **“ANALISIS PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BOGOH ROTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimaimana pelaksanaan sertifikasi halal produk bogoh roti berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha Bogoh Roti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal produk bogoh roti berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika pelaku usaha Bogoh Roti melakukan pelanggaran terkait ketentuan sertifikasi halal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis pada penelitian ini :

1. **Dari segi teoritis**, hasil penelitian bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dibidang hukum khususnya terkait hukum sertifikasi halal.
2. **Dari segi praktis**, diharapkan penelitian memberikan dampak dan manfaat ilmu kepada semua kalangan masyarakat terkait sertifikasi halal.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, akan dibahas terkait pelaksanaan prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikasi halal produk Bogoh Roti berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Adapun pelaku usaha Bogoh Roti tersebut susah memiliki standarisasi dan sistem manajemen yang jelas, sehingga penulis beranggapan bahwa bisnis kuliner tersebut harus diuji sertifikasi halalnya.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Kerangka teori dan kerangka konseptual berisi kajian pada teori yang akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang ada.<sup>8</sup> Berikut teori yang digunakan pada penelitian ini :

### **1. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini, digunakan kerangka teori Efektifitas Hukum dan teori *Maslahah Mursalah*.

#### **a. Teori Efektivitas**

Keefektifan hukum bisa diukur dari ditaati hukum tersebut oleh masyarakat, artinya semua patuh dan tidak melanggar. Namun, masih ada yang melanggar peraturan hukum tersebut tergantung dengan kepentingannya.<sup>9</sup> Kata efektifitas ialah keberhasilan atau tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil mendekati

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dala Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 30.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

sasaran artinya efektifitasnya semakin tinggi.<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, tindakan hukum dianggap efektif jika tindakan pihak lain sama dengan tujuan yang dikehendaki sesuai aturan hukum.<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, menurutnya efektifitas hukum ialah upaya yang dilakukan agar hukum berlaku dan hidup didalam masyarakat sebagai penata kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Maka dari itu, kaidah hukum harus memenuhi tiga unsur berikut :

- 1) Hans Kelsen di kutip oleh Putera Astomo, pada Jurnal ”*Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*”, Hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berlandaskan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;<sup>13</sup>
- 2) Djaenab, pada Jurnal ” *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*”, hukum berlaku secara sosiologis artinya jika kaidah tersebut efektif karena bisa dipaksakan

---

<sup>10</sup>Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 24

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo, 2007.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 2013, hlm 19

<sup>13</sup> Putera Astomo. *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Yustia. Edisi 90 September-Desember 2014.

keberlakuannya oleh penguasa (teori kekuasaan) dan diterima oleh masyarakat (teori pengakuan);<sup>14</sup>

3) Hukum berlaku secara filosofis yang menjunjung cita-cita hukum sebagai nilai yang tinggi..<sup>15</sup>

Sacipto Rahardjo, bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat melalui berbagai langkah dan tidak langsung efektif. Berikut empat langkah yang harus dilakukan agar hukum tersebut berfungsi dan bekerja secara efektif :

- 1) Adanya pejabat/aparat penegak hukum, sesuai peraturan hukum.
- 2) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- 3) Orang tersebut mengetahui terkait peraturan.
- 4) Orang tersebut sebagai subjek atau objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum..<sup>16</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum hadir didalam masyarakat untuk menjamin keamanan dan tatanan kehidupan dimasyarakat. Hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah aturan atau kebiasaan yang diakui secara resmi dan mengikat para pihak yakni pemerintah dan masyarakat berupa peraturan, undang-undang norma dan lainnya.

---

<sup>14</sup> Djaenab. *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. 2013.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

Pada hukum ada konsep konstruksi hukum yakni : 1) konstruksi hukum dengan cara memperlawankan yaitu menafsirkan hukum dengan membandingkan aturan dalam peraturan dalam sebuah kasus, 2) konstruksi hukum yang mempersempit, artinya membatasi penafsiran hukum didalam peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan sebenarnya, 3) konstruksi hukum yang memperluas artinya penafsiran dengan perluasan makna aturan sehingga suatu masalah bisa dijerat menggunakan peraturan tersebut.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi berarti proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>17</sup>

Perlindungan ialah menjaga sesuatu dari bahaya baik berupa benda, barang atau kepentingan. Perlindungan juga berupa pengayoman kepada orang yang lebih lemah. Maka dari itu, perlingan hukum artinya upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum masyarakat terkait hak-hak yang dilanggar dan bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), hlm 1343.

<sup>18</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004

Hukum ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan diberlakukan dinegaranya kepada semua kalangan. Perlindungan hukum ialah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni individu yang tunduk pada aturan hukum melalui perangkat hukum yang ada. Perangkat hukum ini bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau represif dengan memberi efek jera bagi si pelanggar peraturan. Perlindungan hukum bisa berupa aturan tertulis (peraturan dan undang-undang) dan aturan tidak tertulis (kebiasaan dan norma).

Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban dan kemanfaatan serta kedamaian bagi masyarakat. Pada konteks hukum, perlindungan hukum ialah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh lembaga atau tiap pemerintah baik dari swasta atau pemerintah dengan tujuan untuk mengusahakan kepentingan, keamanan serta kesejahteraan hidup sesuai hak asasi manusia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak asasi setiap individu dihormati dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran atau ancaman.

Perlindungan hukum dapat berupa langkah preventif dengan membuat peraturan undang-undang untuk mencegah terjadinya

---

pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan juga dapat berupa tindakan represif yakni menegakkan hukum dengan pemberian sanksi bagi pelanggar hak asasi manusia. Pada praktiknya, perlindungan hukum melibatkan berbagai instansi seperti lembaga peradilan kepolisian, lembaga hak asasi manusia dan lainnya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menerangkan terkait hak hidup, hak ebbas, has atas keadilan, hak untuk berpendidikan dan hak lainnya untuk menunjang kehidupan yang lebih layak. Adapun perlindungan hukum juga memberikan kompensasi pada korban yang dilanggar hak asasi manusianya seperti pemulihan nama baik dan hak pemulihan lainnya agar hak individunya tidak dilanggar. Pada hakikatnya, perlindungan hukum ialah upaya yang sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan agar masyarakat dapat hidup dengan aman, tentram dan sejahtera.

Perlindungan hukum ialah refleksi dari fungsi hukum itu tersebut untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia agar jika terjadi pelanggaran maka si pelanggar hukum akan diberikan sanksi.

Perlindungan hukum menurut ahli hukum, sebagai berikut:

1. Satjito Rahardjo, perlindungan hukum ialah upaya perlindungan pad akepentingan seseorang dengan

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>19</sup>

2. Setiono, perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya perlindungan masyarakat dari perbuatan semena-mena penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar manusia bisa hidup bermartabat.<sup>20</sup>
3. Muchsin, perlindungan hukum ialah aktivitas perlindungan individu dengan menyasikan hubungan nilai dan kaidah yang ada pada sikap dan tidnakan yang ada pada masyarakat.<sup>21</sup>
4. Hetty Hasanah, perlingan hukum ialah upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan yang melakukan tindakan hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, perlindungan hukum dijamin oleh pemerintah untuk masyarakat agar terlaksana fungsi, hak dan kewajiban serta peran sesuai peraturan yang berlaku.

Unsur perlindungan hukum, sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.

<sup>20</sup> Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm.3.

<sup>21</sup> muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

<sup>22</sup> Hetty Hasanah, *"Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"*, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi dari perlindungan hukum pada penanam modal ialah suatu perlindungan akan memberikan jaminan bagi seorang penanam modal agar ia mengetahui bahwa pihak lainnya jujur secara hukum dan diketahui oleh pemerintah dan masyarakat khususnya pada informasi informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengilustrasikan konsep khusus yang diteliti dalam bentuk abstraksi.<sup>23</sup> Kerangka konsep berupa pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori.<sup>24</sup>

Berikut konsep dasar yang akan digunakan pada skripsi ini :

- a. Sertifikasi halal ialah proses untuk memperoleh sertifikat halal dari beberapa tahapan pembuktian bahwasanya bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standarr Lembaga Pengkajian

---

<sup>23</sup> Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 132.

<sup>24</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67.

Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).<sup>25</sup>

- b. Produk ialah barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, produk rekayasa genetik, obat, produk kimiawi, kosmetik dan barang guna yang bisa dipakai oleh masyarakat.<sup>26</sup>
- c. Makanan olahan yakni makanan hasil proses pengolahan dengan metode tertentu, seperti dimasak, dikeringkan, dipanggang dan lainnya<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ialah penelitian hukum yuridis empiris yang berkaitan dengan ketentuan hukum normatif *in action* pada tiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat, menurut Abdulkadir Muhammad.<sup>28</sup> Penelitian hukum empiris terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, 2008, hlm. 8.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, TLN No.5604, Pasal 1 ayat (1).

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pangan, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No.5360, Pasal 1 ayat (19).

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 133.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41-42.

Penelitian yuridis empiris ialah penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yang meneliti peraturan lalu digabungkan dengan data dan perilaku masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan Normatif (*Normative Approach*), pendekatan yang berkaitan dengan peraturan hukum dan norma yang berlaku. Indonesia ialah negara dengan mayoritas penduduk Islam, maka dari itu aturan yang diberlakukan berhaluan dengan agama islam dan hukum islam memuat kesimpulan hukum dengan pendekatan yang heterogen dan tidak monogen.<sup>30</sup>

## 3. Populasi Sampel

Populasi ialah semua objek dari penelitian.<sup>31</sup> Sampel ialah contoh atau salah satu perwakilan dari populasi objek penelitian<sup>32</sup> Pada penelitian ini, populasinya ialah Toko Roti Bogoh Roti yang berada di Tangerang Selatan. Proses untuk menarik sample menggunakan *Probability sampling design* yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, namun setiap item yang ada memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel yang terpilih.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Sila Mohsi, *Pendekatan Normatif Dalam Studi Islam*, Vol.1 No.1 Oktober 2020. 26.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 98.

<sup>32</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 172.

<sup>33</sup> Narasi Tv, *Apa Itu Probability Sampling: Pengertian, Kelebihan, Kekurangan dan Jenisnya*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/probability-sampling-adalah#:~:text=Secara%20garis%20besar,%20probability%20sampling,untuk%20menjadi%20sampel%20yang%20terpilih>. Tanggal akses, 6 November 2023.

Menggunakan metode penentuan sampel yaitu *Simple Random Sampling*. Teknik *Simple Random Sampling* ialah teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana tiap elemen atau anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.<sup>34</sup> Teknik ini dianggap sebagai cara yang adil untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.

Sugiyono, *Probability sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berikut ini adalah jenis-jenis dari *probability sampling*.<sup>35</sup>

Pada penelitian ini sampel yang akan dipilih untuk mewakili populasi adalah pemilik (*owner*) atau pelaku usaha dari Toko Roti Bogoh Roti dan karyawan Bogoh Roti.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penulisan ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dilapangan dari pemilik bisnis Bogoh Roti.

##### **b. Data Sekunder**

---

<sup>34</sup> Anwar Hidayat., *Simple Random Sampling: Pengertian Jenis, Cara dan Contohnya*, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>. Tanggal Akses, 6 November 2023.

<sup>35</sup> Nidia Suriani. Risnita. M. Syahran Jailani. *Konsep Populasi dan Sampling Sera pemilihan Partisipan Ditinjau dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. Vol 1 No.2. 2023.

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>36</sup> Berikut data sekunder yang digunakan :

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum.<sup>37</sup> Sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen,
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,
- f) Peraturan-Peraturan terkait lainnya.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder menerangkan lebih jelas terkait bahan hukum primer, sebagai berikut :

- a) Pendapat pakar hukum,

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 1986, hlm. 52.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

- b) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan,
- c) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan,
- d) Hasil karya ilmiah pakar hukum,
- e) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>38</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, ensiklopedia dan lainnya.<sup>39</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Studi dokumen**, pengkajian pada peraturan dan buku serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- b. **Wawancara**, pengumpulan informasi dan data yang dilakukan secara lisan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>40</sup> Teknik analisis data yang dipakai ialah penelitian kualitatif. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

<sup>40</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.

penelitian kualitatif ialah penganalisisan data berlandaskan responden baik tertulis atau tidak tertulis dan dari tingkah laku yang nyata.<sup>41</sup>

Data kepustakaan dan studi lapangan kemudian dipilah dan dianalisis serta dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Penyusunan deskriptif analisis dengan memaparkan terlebih dahulu lalu dianalisa dan disimpulkan.

#### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif yakni dari umum menjadi khusus.<sup>42</sup>

#### **8. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah Bogoh Roti yang berlokasi di kota Tangerang Selatan, dikarenakan yang menjadi objek penelitian ini merupakan Kota Metropolitan yang saat ini semakin banyak tumbuh dan berkembang bisnis kuliner terutama Toko Roti.

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar, *Op.Cit.*, hlm. 192.

<sup>42</sup> ujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.48.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmad. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Girindra, Aisyah. 2008. *Dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Hasan, KN. Sofyan. 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implemntasi Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo,
- Nasution, Az. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Daya Widya.
- Marhijanto, Bambang. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penlitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV Madra Maju.

- Devita, Irma. 2010. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Kaifa.
- Suriasumantri, Jujun S. 2005. *Filsafat Ilmu*. Pustaka Sinar Harapan.
- LPPOM-MUI. 2008. *Panduang Umum Sistem Jaminan Halal*. LPPOM-MUI.
- Marsum. 2010. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Andi Publisher.
- Muhammad, ja Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFEE.
- Oardhawi, Yusuf Muhammad. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rahardjo, Soetjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wignjosoebroto, Sotandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, KN. Sofyan. 2014. *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Osa/vuosik. 14. 2 osaa.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Peneelitan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## **B. Jurnal**

- Djaenab. *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. 2013.
- Herawati, Andi. *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al- Ghazali (studi perbandingan)*. Universitas Islam Makassar. 2007.
- Putera Astomo. *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Yustia. Edisi 90 September-Desember 2014.
- Girindra, Aisyah. *Dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal. 2008.
- Hasan, KN. Sofyan. *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14. No.2. 2014. 230.
- Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI), Indonesia Halal Directory 2013-2014.
- Miftah, Ahmad Hasirul. *Konsepsi Halal dalam Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Vol. 20 No. 1.

Nidia Suriani, Risnita, M. Syahran Jailani. *Konsep Populasi dan Sampling Serta pemilihan Partisipan Ditinjau dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. Vol 1 No.2. 2023.

Mohsi, Sila. *Pendekatan Normatif Dalam Studi Islam*, Vol.1 No.1 Oktober 2020. 26.

Ramadhani, Gema. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Vol. 2 No.01. 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867.

### **D. Website**

LPPOM MUI, [id.Wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI), Tanggal akses 16 Oktober 2022.

Macam-Macam Haram, [Http//Wikipedia.com/Macam-macam-Haram/](http://Wikipedia.com/Macam-macam-Haram/), Tanggal akses 3 Maret 2022.

Pedoman Penyusunan Manual Sistem Halal Bagi Industri kecil dan Menengah, [http://halal.mui.com/Pedoman-Penyusunan-Manual-Sistem-Halal-Bagi-Industri- Kecil-dan-Menengah/](http://halal.mui.com/Pedoman-Penyusunan-Manual-Sistem-Halal-Bagi-Industri-Kecil-dan-Menengah/), Tanggal akses 1 Maret 2022.

Peran LPPOM MUI, <http://MUI.org/PeranLPPOM-MUI/>, Tanggal akses 4 Februari 2022.

Seberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran, [http://www.zahiraccounting.com/id/blog/Seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal- bagi-membuka-restoran/](http://www.zahiraccounting.com/id/blog/Seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal-bagi-membuka-restoran/), Tanggal Akses 15 Desember 2022.